



SALINAN PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 352/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 22 Oktober 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 26 Juni 1988, di Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/II/1988 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 27 Juli 1988.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama empat belas tahun dua bulan di rumah orang tua Penggugat di Polejiwa (Barru) dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - ANAK 1, umur 25 tahun,
 - ANAK 2, umur 21 tahun,
 - ANAK 3, umur 17 tahun.

ketiga anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 1995, tergugat menderita kanker tulang sehingga kakinya harus diamputasi dua-duanya.
4. Bahwa bulan Agustus 2002, tiba-tiba tergugat meminta penggugat mengantar tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Polejiwa sehingga penggugat mengantar tergugat secara baik-baik, namun sesampai di rumah orang tua tergugat, tergugat mengatakan kalau lebih baik penggugat mengurus saja perceraian ke Pengadilan Agama karena tergugat sudah tidak bisa menafkahi lagi penggugat baik nafkah lahir maupun batin.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat masih berusaha untuk membujuk tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tergugat sudah tidak mau lagi sehingga setelah sekian tahun penggugat berusaha untuk mengajak tergugat kembali ke rumah, akhirnya penggugat memutuskan untuk mengikuti kemauan tergugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2002 sampai sekarang (11 tahun 2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 24 Oktober 2013 dan 13 Nopember 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/II/1988, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :SAKSI 1, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Polejiwa selama empat belas tahun lebih.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya harmonis.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, karena tergugat meminta kepada penggugat untuk kembali kerumah orang tuanya di Polejiwa dan menyuruh penggugat mengurus perceraian.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2002 sampai sekarang dan telah berlangsung selama dua belas tahun lebih.
- Bahwa tergugat yang meminta pulang kerumah orang tuanya di Polejiwa.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat masih terjalin komunikasi khususnya dalam masalah anak.
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat sakit.
- Bahwa pernah diupayakan untuk menasehati tergugat agar tergugat kembali kerumah kediaman bersama, namun tergugat tetap pada prinsipnya untuk tinggal di rumah orang tuanya.

1. SAKSI 2, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak kandung penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Polejiwa selama 12 tahun lebih.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah di karuniai tiga orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat saat ini tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena tergugat meminta kepada penggugat untuk mengantar tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Polewiwa dan menyuruh tergugat agar mengurus perceraian.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2002 sampai sekarang dan telah berlangsung selama dua belas tahun lamanya.
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat masih terjalin komunikasi dalam masalah anak anak.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari tergugat kepada penggugat karena tergugat sakit.
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 24 Oktober 2013 dan 13 Nopember 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat memohon agar penggugat untuk mengembalikannya ke rumah orang tuanya di Polewija dan meminta kepada penggugat agar mengurus perceraian di pengadilan agama karena tergugat menderita kanker tulang, sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/II/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun selama kurang lebih 12 tahun, telah di karuniai tiga orang anak, namun saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena tergugat meminta kepada penggugat untuk mengembalikannya kerumah orang tuanya di Polejiwa dan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian, akhirnya penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2002 sampai sekarang dan telah berlangsung selama dua belas tahun lebih, namun meskipun pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat masih terjalin komunikasi dalam masalah anak, dan sejak pisah rumah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat sakit. Pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun bahkan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena tergugat meminta kepada penggugat untuk mengembalikannya kerumah orang tuanya di Polejiwa dan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2002 sampai sekarang dan telah berlangsung selama dua belas tahun lebih.
- Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun antara penggugat dan tergugat tidak pernah terlibat percekocokan, namun tidak tinggalnya penggugat dan tergugat dalam satu kediaman bersama selama kurang lebih 12 tahun telah menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa karena penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.00,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari selasa, tanggal 19 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 H., oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.. sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Fatmah Abujahja

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera

ttd

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Barru

Dra. Hj. Kartini Hakim